

MODEST FASHION SEBAGAI FENOMENA SOSIAL-RELIGIUS: Respons Tafsir *al-Munīr* dan *al-Misbah* terhadap Tren Busana Muslimah



Mujiburohman

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Email: mujiburohman@iiq.ac.id

Farah Nurfadhilah

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta

Email: farahfarn@gmail.com

Abstract

Modest fashion, as a modern trend in Muslim women's clothing, raises new questions about how Qur'anic values are interpreted and expressed within contemporary dressing practices. This study addresses a research gap in examining the relationship between classical-contemporary Qur'anic exegesis and the phenomenon of modest fashion as both a religious and cultural expression. The research aims to analyze the interpretations of Wahbah al-Zuhaylī in Tafsīr al-Munīr and M. Quraish Shihab in Tafsir al-Misbah on Qur'anic verses QS al-A'rāf [7]:26 and QS al-Aḥzāb [33]:59, as well as to compare their hermeneutical implications for the development of modest fashion. This study employs a qualitative library research method using Wilhelm Dilthey's hermeneutical approach. The analysis is conducted through reconstructing the historical context of the verses and mapping the interpretive arguments developed by each exegete. The findings show that al-Zuhailī interprets the verses textually, emphasizing the function of clothing as a cover for the body and a marker of piety, whereas Quraish Shihab offers a contextual reading that links the meaning of clothing to social identity, public ethics, and modern cultural dynamics. This study contributes to contemporary Qur'anic exegesis by demonstrating that the hermeneutical frameworks of both exegetes provide distinct conceptual bases for understanding modest fashion—either as a continuation of Islamic norms of dress or as a cultural mode of expression within modern Muslim society.

Keywords: Response, Modest fashion, Wahbah al-Zuhaylī, M. Quraish Shihab.

Abstrak

Modest fashion sebagai tren busana muslimah modern memunculkan pertanyaan baru mengenai bagaimana nilai-nilai al-Qur'an dipahami dan diartikulasikan dalam praktik berpakaian kontemporer. Studi ini mengisi kekosongan riset yang belum banyak mengkaji hubungan antara konstruksi tafsir klasik-kontemporer dengan fenomena modest fashion sebagai ekspresi keagamaan dan kultural. Penelitian ini bertujuan menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhaylī dalam Tafsīr al-Munīr dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah atas Q.S. al-A'rāf [7]:26 dan Q.S. al-Aḥzāb [33]:59, sekaligus membandingkan implikasi hermeneutisnya terhadap perkembangan modest fashion. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbentuk library research dengan pendekatan hermeneutika Wilhelm Dilthey. Analisis dilakukan melalui rekonstruksi konteks historis ayat serta pemetaan argumen penafsiran yang dikembangkan masing-masing mufasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Zuhaylī menafsirkan kedua ayat tersebut secara tekstual dengan menekankan fungsi pakaian sebagai penutup aurat dan penanda kesalehan. Sedangkan Quraish Shihab menawarkan pembacaan kontekstual yang mengaitkan makna pakaian dengan identitas sosial, etika publik, dan dinamika budaya modern. Studi ini berkontribusi pada kajian tafsir kontemporer dengan menunjukkan bahwa kerangka hermeneutik kedua mufasir menyediakan basis konseptual yang berbeda dalam memahami modest fashion—baik sebagai kelanjutan norma berpakaian Islam maupun sebagai ruang artikulasi budaya dalam masyarakat muslim modern.

Kata Kunci: Respons, Modest fashion, Wahbah al-Zuhaylī, M. Quraish Shihab.

PENDAHULUAN

Modest fashion merupakan sebuah istilah yang telah populer melekat di dunia modern. Istilah tren mode ini mengacu pada pakaian yang mengintegrasikan kesopanan. *Modest fashion* memiliki konsep yang sangat luas dan tidak hanya didefinisikan sebagai busana muslimah. Pada perkembangannya, tren *fashion* ini terinspirasi dari berbagai tren di dunia, salah satunya dari busana muslim. *Modest fashion* adalah tren berpakaian dengan gaya yang sopan dan memiliki nilai yang lebih modern serta dapat

dipakai oleh semua individu dari berbagai kalangan, tidak hanya terbatas bagi seorang muslimah untuk menutup aurat.¹

Istilah *modest fashion* memiliki interpretasi yang beragam pada setiap orang. Artinya, bentuk pakaian sopan dapat berbeda tergantung pemakainya. Seseorang memilih pakaian yang tertutup dan sopan awalnya dilandaskan dari agama, namun tren ini menjadi bagian dari *lifestyle*. Tren pakaian ini telah berevolusi dari yang sekadar hanya gerakan perintah agama untuk menutup aurat, berkembang menjadi tren mode di dunia.²

Dalam konteks studi al-Qur'an, isu pakaian memiliki medan konseptual yang berbeda sekaligus beririsan dengan gagasan modest fashion. al-Qur'an mengaitkan pakaian dengan fungsi protektif, etis, moral, dan simbolik, sebagaimana tercermin dalam Q.S. al-A'rāf [7]:26 dan Q.S. al-Aḥzāb [33]:59 yang merupakan fokus utama kajian ini. Kedua ayat ini dipilih bukan semata karena memuat anjuran menutup aurat, tetapi karena menawarkan konstruksi teologis mengenai pakaian sebagai "libās" dan "jalabīb"—dua konsep yang memayungi dimensi estetika, etika, dan identitas sosial. Dalam perspektif kajian tafsir, ayat-ayat tersebut menyediakan basis yang relevan untuk membaca fenomena modest fashion sebagai praktik berpakaian yang terus mengalami reinterpretasi di berbagai konteks budaya.

Sejauh penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji persoalan ini di antaranya; *Pertama*, karya ilmiah yang ditulis Fitri Nurhidayah yang mengkaji konsep busana muslimah dalam al-Qur'an perspektif Mustafa al-Maraghi.³ *Kedua*, karya ilmiah yang ditulis Anita Rahmanidinie dan Astri Irtiani Faujiah yang meneliti gaya berpakaian generasi milenial yang berubah secara signifikan akibat dari pengaruh tren mode di Barat.⁴ *Ketiga*, studi tematik mengenai konsep fashion dalam al-Qur'an karya Rita Zahara.⁵ *Keempat*, perbandingan antara mufasir klasik dan kontemporer mengenai aurat dan pakaian wanita karya Imam Paruq.⁶ *Kelima*,

¹ Muhammad Tarmizi Murdianto, "Mengenal Arti Modest fashion di Indonesia, Tak Terbatas Busana Muslim," *IDN Times*, 9 Februari 2024.

² Defia Ifsantin Maula, "Perumusan Model Bisnis Sosial; Modest fashion Enterprise," *JESI: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 11, no. 2 (2021): 132.

³ Fitri Nurhidayah, "Konsep Busana Muslimah Perspektif al-Qur'an: Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Palopo, 2021).

⁴ Anita Rahmanidinie dan Astri Irtiani Faujiah, "Adaptasi Busana Muslimah Era Millenial: Antara Trend dan Syariat," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 1 (2022).

⁵ Rita Zahara, "Konsep Fashion dalam al-Qur'an (Studi Deskriptif Analisis Tafsir-Tafsir Tematik)" (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020).

⁶ Imam Paruq, "Aurat dan Pakaian Perempuan dalam Pandangan Tafsir Klasik dan Kontemporer (Studi Komparatif Tafsir al-Qur'an al-'Aẓīm karya Ibn Kathīr dan al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'āṣirah karya Muḥammad Shahrūr)" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

pengaplikasian teori *ma'na-cum-maghza* atas term jilbab dalam al-Qur'an karya Hayatun Novus.⁷

Meskipun diskursus mengenai busana Muslim telah banyak dibahas, kajian yang secara langsung menghubungkan analisis tafsir al-Qur'an dengan fenomena modest fashion kontemporer masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti konsep aurat, pemaknaan jilbab, atau analisis tafsir atas pakaian perempuan secara umum, tanpa mengkaji bagaimana konstruksi tafsir klasik-kontemporer dapat memberikan landasan konseptual untuk memahami tren fashion modern yang kini telah melampaui batas-batas normativitas keagamaan. Di sinilah letak gap penelitian yang ingin dijawab dalam kajian ini.

Untuk menjawab gap tersebut, penelitian ini menganalisis penafsiran Wahbah al-Zuhaylī dalam *Tafsīr al-Munīr* dan M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* terhadap Q.S. al-A'rāf [7]:26 dan Q.S. al-Aḥzāb [33]:59 melalui pendekatan hermeneutika Wilhelm Dilthey. Penggunaan hermeneutika Dilthey menjadi penting karena metode ini memungkinkan pemetaan horizon historis, sosial, dan psikologis mufasir, sehingga dapat dilihat bagaimana latar sosio-kultural Suriah dan Indonesia—yang berbeda dari segi tradisi keilmuan, pluralitas budaya, dan pengalaman sosial—membentuk konfigurasi penafsiran mereka. Melalui pendekatan ini, penafsiran tidak hanya dipahami sebagai produk teks, tetapi juga sebagai ekspresi pengalaman historis para mufasir.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana Wahbah al-Zuhaylī dan Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat tentang pakaian dalam al-Qur'an dalam kaitannya dengan isu modest fashion; dan (2) bagaimana relevansi konstruksi tafsir keduanya dalam membaca fenomena modest fashion sebagai praktik berbusana perempuan Muslimah di era kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar menilai kesesuaian tren dengan syariat, tetapi menawarkan kontribusi akademik berupa analisis hermeneutik yang menempatkan modest fashion sebagai fenomena budaya yang dapat dijelaskan melalui kerangka tafsir al-Qur'an secara lebih kontekstual, kritis, dan konseptual.

PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep *Modest fashion*

Reina Lewis menyebut *modest fashion* sebagai sebuah mode yang berfokus menutupi hampir seluruh kulit pemakainya, dengan model potongan siluet yang lebih longgar (*loose*) sehingga membuat penggunaannya tidak hanya merasakan kenyamanan, tetapi juga mengedepankan pakaian yang

⁷ Hayatun Novus, "Aplikasi Teori Ma'nā-cum-Maghzā atas Term Jilbab dalam al-Qur'an" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022).

santun dan lebih tertutup.⁸ Ia menyebutkan di dalam bukunya *Modest fashion Styling Bodies, Mediating Faith* bahwa *modest fashion* bersifat dinamis dan memiliki interpretasi yang beragam. Kesopanan dalam berpakaian tidak memiliki bentuk yang tetap, melainkan berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh tradisi serta aturan agama yang berbeda-beda. Ia menekankan bahwa tidak ada gaya berpakaian sopan yang secara eksklusif terkait dengan suatu keyakinan tertentu, sebab standar kesopanan dalam berpakaian bervariasi antar kelompok dan tidak selalu diakui secara universal.⁹

Elizabeth Bucar, menggunakan istilah pakaian sopan (*modest fashion*) dengan *pious fashion*. Menurutnya, konsep ini merujuk kepada pakaian yang tidak banyak menampilkan bagian-bagian tubuh seseorang. Pakaian yang dianggap sopan sering dikaitkan dengan moralitas karena membantu membentuk karakter seorang wanita dan mengatur standar berpakaian yang sesuai. Ia juga berpendapat bahwa penilaian terhadap kesalehan (*pious*) tidak terfokus pada ketaatan terhadap agama, namun juga dalam berpenampilan yang selaras dengan etika yang baik.¹⁰

Seorang *influencer* asal Inggris, Dina Torkia dalam mendefinisikan *modest fashion* sependapat dengan Reina Lewis. Definisi hijab bermakna sekat, pemisah atau penghalang. Pada kenyataannya, hijab memiliki makna yang beragam dan bersifat personal bagi setiap individu. Tidak ada standar tunggal dalam berpakaian bagi wanita Muslim, karena faktor budaya dan lingkungan turut memengaruhi variasi gaya mereka, baik bagi yang memilih mengenakan hijab maupun tidak. Selain itu, pemahaman terhadap ajaran agama juga berperan dalam menentukan cara berpakaian yang dianggap sopan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹¹

Modest fashion adalah konsep mode yang menekankan pada kesopanan dan penutupan sebagian besar tubuh, dengan potongan yang longgar untuk memberikan kenyamanan dan merasa tertutup. Penilaian terhadap kesopanan dalam berpakaian dapat bervariasi dan bersifat subjektif, dipengaruhi oleh budaya, status sosial, etnis, dan situasional lainnya. *Modest fashion* tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi juga dapat menjadi tren fashion yang digemari oleh berbagai kalangan, baik beragama maupun tidak.

⁸ Dhimo Kukuh Priyambodo, "Modest fashion Itang Yunasz dalam Fotografi Komersial," *Specta: Journal of Photography, Arts, and Media* 4, no. 1 (2020): 52.

⁹ Reina Lewis, *Modest Fashion: Styling Bodies, Mediating Faith* (London: I.B. Tauris & Co, 2013), 2-3.

¹⁰ Elizabeth Bucar, *Pious Fashion: How Muslim Women Dress* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017), 2-3.

¹¹ Dina Torkia, *Modestly* (London: Ebury Press, 2018), 26-27.

Sejarah dan Perkembangan *Modest fashion*

Dilansir dari *Harpeer's Bazaar Indonesia*, dalam sejarah evolusi mode, *modest wear* bukanlah sebuah inovasi baru dalam dunia *fashion*. Sejak zaman dahulu, baik pria maupun wanita telah mengadopsi norma pakaian yang sederhana dan tertutup, serta tidak terbatas pada kelompok agama tertentu. Meskipun konsep *modest fashion* seringkali diasosiasikan dengan agama Islam, namun pada kenyataannya, prinsip ini juga diterapkan oleh penganut agama lain seperti Yahudi, Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Prinsip utama dari konsep ini berasal dari sekumpulan etika berpakaian yang bersumber dari ajaran dan kepercayaan agama masing-masing.¹²

Para sarjana telah menetapkan rujukan pertama tentang *veiling* ‘penutup’ berasal dari sebuah teks hukum Asyur pada abad ke-13 SM. Bangsa Asyur adalah salah satu peradaban kota paling awal di Mesopotamia, wilayah yang terdapat di Irak, Iran, Suriah, dan bagian Tenggara Turki. Wanita yang telah menikah dan budak yang menemaninya diharuskan menutup kepala mereka ketika keluar rumah. Namun, budak dan wanita hiburan (yang belum menikah) dilarang untuk menutupi kepala dan apabila melanggar akan dihukum.¹³

Pada sekitar tahun 3000 SM, di berbagai budaya kuno di Mesopotamia dan Laut Tengah, seperti Kanaan, Yunani kuno, dan Romawi, wanita bangsawan umumnya disingkirkan, memakai syal yang bisa ditarik ke atas kepala sebagai tudung, dan menutupi rambut mereka di tempat umum. Penutup kepala membedakan wanita bangsawan dari pelacur, budak, dan wanita yang reputasinya buruk. Selain itu di bawah Dinasti Sassanid, makna *veiling* juga digunakan sebagai pembeda antara wanita bangsawan dan budak.¹⁴

Murtada Muthahari menyatakan bahwa Hijab telah lama berlaku sebelum Islam datang, di antara masyarakat kuno selain bangsa Arab. Hijab ditemukan pada masyarakat India dan Iran kuno bahkan penampilan hijab lebih ekstrem, salah satunya yaitu pada masa pemerintahan Sassania.¹⁵ Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan adanya penggunaan hijab atau pakaian penutup. Alasan pertama didasarkan pada filosofi yang berpusat asketisme yaitu paham hidup sederhana yang menolak keinginan duniawi untuk mencapai tujuan spiritual.¹⁶

Alasan kedua adalah motif keamanan. Pada masa lampau, para penguasa tidak hanya melakukan penjarahan terhadap harta benda milik orang lain, namun juga terkadang menculik istri-istri mereka, terutama jika sang istri

¹² Chekka Riesca, “Geliat Perkembangan Modest Wear di Indonesia,” *Harpeer's Bazaar Indonesia*, 5 Maret 2024.

¹³ Saher Amer, *What is Veiling* (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2014), 5.

¹⁴ Saher Amer, *What is Veiling*, 7.

¹⁵ Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, terj. Rina Tyas Sari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, (Jakarta: Rausyanfikir Institute, 2013), 43.

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Mas'alah al-Hijab*, terj. Rina Tyas Sari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, 25-26.

memiliki penampilan yang menarik. Alasan ketiga yang diasumsi sementara bahwa penyebab adanya pakaian tertutup dan melarang wanita ke luar rumah adalah karena motif ekonomi.¹⁷ Alasan keempat adalah aspek moral, munculnya hijab berawal dari dorongan egois dan kecemburuan kaum pria. Mereka ingin menguasai wanita dalam segala aspek, mulai dari sentuhan fisik hingga pandangan terhadap wanita dianggap sebagai hak yang istimewa bagi kaum pria.¹⁸

Alasan terakhir adalah faktor psikologis yang memengaruhi kaum wanita, para wanita menganggap dirinya lebih rendah dari kaum pria. Hal ini terjadi karena terdapat pandangan fisik wanita lebih lemah dibandingkan dengan fisik kaum pria.¹⁹

Pakaian dalam Islam menekankan kesopanan, dengan abaya sebagai salah satu busana tradisional yang dikenakan wanita di Timur Tengah. Abaya memiliki siluet longgar yang menutupi hampir seluruh tubuh dan umumnya berwarna gelap, dipadukan dengan shayla sebagai penutup kepala. Di beberapa negara Teluk, pemakaian abaya diatur secara sosial dan hukum, meskipun tidak selalu diwajibkan asalkan tetap berpakaian sopan. Asal-usul abaya masih diperdebatkan, dengan beberapa pakar menyebutnya sebagai tradisi lama, sementara yang lain melihatnya sebagai tren yang berkembang pada abad ke-20.²⁰

Sepanjang abad ke-20, negara-negara Muslim mengadopsi gaya berpakaian Eropa yang terjadi di kalangan menengah ke atas. Pada 1970-1980-an namun gerakan kebangkitan Islam mendorong para wanita muslimah untuk kembali memakai pakaian tertutup.²¹ Reina Lewis berpendapat bahwa Turki memimpin perkembangan komersial awal mode Islam ‘*Islamic fashion*’ sejak tahun 1980-an, industri busana tertutup atau *tesettur* menjadi leluhur penting bagi industri *modest fashion* yang berkembang sekarang di seluruh dunia.²²

Di Jeddah pada tahun 1980-an Abaya mengalami transformasi signifikan, dimulai dengan inovasi desain dan material yang lebih modern. Tren seperti *butterfly cut* dan *Fasha-bayas* menghadirkan variasi dalam bentuk, warna, serta hiasan, menjadikannya lebih modis dan elegan. Perubahan

¹⁷ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012), 44-45.

¹⁸ Murtadha Muthahhari, *Mas’alah al-Hijab*, terj. Rina Tyas Sari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, 49.

¹⁹ Murtadha Muthahhari, *Mas’alah al-Hijab*, terj. Rina Tyas Sari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, 53.

²⁰ Murtadha Muthahhari, *Mas’alah al-Hijab*, terj. Rina Tyas Sari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, 53.

²¹ Annelies Moors dan Emma Tarlo, *Islamic Fashion and Anti-Fashion: New Perspective from Europe and North America* (London: Bloomsbury Academic, 2013), 21.

²² Reina Lewis, *Muslim Fashion: Contemporary Style Cultures* (Durham, NC: Duke University Press, 2015), 5.

ini semakin berkembang pada era modern, seiring dengan meningkatnya pengakuan terhadap perempuan di bawah pemerintahan Sheikh Zayed. Selain hijab, turban juga mulai populer sebagai alternatif gaya yang lebih chic. Kini, abaya tidak hanya berfungsi sebagai pakaian keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari tren fashion global.²³

Inovasi pada abaya menandai perubahan pandangan terhadap penutupan tradisional. Gaya berpakaian Islam yang lebih modern mencerminkan pergeseran menuju sikap inklusif dan terindividualisasi dalam identitas Muslim. Di Eropa dan Amerika, internet menjadi *platform* utama untuk berkembangnya *modest fashion*, menciptakan ruang bagi komunitas Muslim untuk berbagi inspirasi dan gaya berpakaian yang mencerminkan nilai-nilai Islam sambil mengikuti tren *fashion* global.²⁴ Dengan demikian, *modest fashion* tidak hanya tentang pakaian, tetapi juga cerminan dari perubahan budaya, sosial, dan politik yang melintasi batas agama dan geografi.

***Modest fashion* dalam Tradisi Yahudi dan Kristen**

Kesopanan dalam budaya Yahudi, disebut *tzeni'ut*, *zeni'ut*, atau *tzniut*, memiliki makna ganda kerendahan hati dan karakter kesopanan, terutama dalam konteks aturan berpakaian untuk wanita. Namun, konsep ini juga mencakup perilaku secara lebih luas. Dalam diskusi akademis, *tzniut* sering diperdebatkan sebagai standar Yahudi dalam berpakaian dan perilaku.²⁵ Wanita Yahudi diwajibkan berpakaian secara sederhana (*modest*) dan menutupi tubuh dari leher hingga lutut, kecuali wajah dan tangan. Wanita Yahudi yang telah menikah diperintahkan untuk menutup rambut yang dianggap sebagai kecantikan dan aset pribadi yang tidak boleh ditampilkan di tempat umum. Tradisi ini terus dipraktikkan oleh wanita Yahudi konservatif, terlebih mereka yang berasal dari golongan Hasidic.²⁶

Tzniut adalah konsep dalam agama Yahudi yang menekankan pentingnya perilaku yang sopan dan sederhana, baik bagi pria maupun wanita. Meskipun secara teori berlaku untuk keduanya, dalam praktiknya, wanita lebih sering diminta untuk berperilaku sopan dan menahan diri, terutama untuk mengenakan pakaian yang sopan. Meskipun pria juga diminta untuk mematuhi prinsip kesopanan, tampaknya tidak terlalu tegas seperti wanita.²⁷

Sementara itu, dalam pandangan Kristen, *modesty* (kesopanan) adalah manifestasi dari karakter ilahi. Karakter yang ilahi juga menunjukkan

²³ Rashi Gupta, "Modest fashion Consumables: Influence of Media in the UAE," *Global Media Journal* 3, no. 3 (2021): 12.

²⁴ Moors dan Tarlo, *Islamic Fashion and Anti-Fashion: New Perspective from Europe and North America*, 24.

²⁵ Zohreh dkk., "The Conception of Modesty and Modest Dress In the Scriptures of Abraham Religions," *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2014): 235.

²⁶ Saher Amer, *What is Veiling*, 7.

²⁷ Delphine Horvilleur, *In Eve's Attire: Modesty, Judaism, and the Female Body* (London: MacLehose Press, 2022), 7.

kecantikan dari dalam hati (*inner beauty*) karena dalam cara seseorang dalam berpakaian dapat dinilai dari luar oleh orang lain. Menurut kepercayaan mereka dari Alkitab, seorang Kristen seharusnya mencontoh identitas yang seperti Kristus. Kecantikan tidak hanya berasal dari hiasan luar saja, namun harus berasal dari diri sendiri.²⁸

Pakaian dan penampilan menjadi faktor penting dalam kehidupan seorang Kristen. Bacchiocchi mengungkapkan bahwa ia tidak menyangkal pentingnya bagi wanita Kristen untuk berpakaian dan terlihat modis dalam masyarakat kontemporer. Namun, ia menasihati agar tidak berlebihan seperti mengikuti tren *fashion* di mana fokusnya menjadi diri sendiri dan bukan keselamatan jiwa.²⁹

Dalam ajaran Kristen juga mengenal konsep penutup kepala (*veil*) yang telah di terapkan oleh para biarawati sejak beratus tahun yang lalu. Pendeta Paul juga mengutip pada perjanjian baru dalam pasal 11 Surat Paulus kepada Jemaat di Korintus (1 Korintus 11:3-10) bahwa pada dasarnya bagi wanita, penutup kepala adalah tanda kemuliaan dan ketaatan terhadap struktur yang ditetapkan oleh Allah. Pendeta Tartuliyen menyampaikan pendapat dalam kitabnya bahwa “Wajib bagi gadis-gadis untuk memakai hijab di jalan, di gereja, di antara orang asing dan di antara saudara-saudaranya.”³⁰

Membincang *Asbāb al-Nuzūl*: Menyingkap Latar Historis Q.S. Al-A’rāf [7]: 26 dan Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 59

Menurut al-Baghawī, *sabab al-nuzūl* dari Q.S. Al-A’rāf [7]: 26 ialah berkaitan erat dengan tradisi budaya masyarakat Arab jahiliyah yang melakukan tawaf (mengelilingi ka’bah) dengan tanpa mengenakan sehelai kain pada tubuhnya. Tradisi ini dilakukan oleh pria pada siang hari dan juga dilakukan oleh wanita pada malam hari. Qatadah menyebut bahwa para wanita yang tawaf, menutupi aurat besarnya dengan kedua tangan.³¹ Pada dasarnya, masyarakat Arab jahiliyah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim As. dan menyembah Allah Swt. Namun, seiring waktu banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan yang disebabkan oleh godaan setan yang ingin membuat manusia tersesat.

Ibn Kathīr menambahkan, mereka berkeyakinan bahwa tradisi tersebut merupakan perintah dan syariat Allah Swt. Kemudian, Allah membalas mereka

²⁸ Jacqueline Angella Smith, “Faith and Fashion: Christian Dress and Identity,” *Major Research Project, Master of Arts in the Program of Fashion Ryerson University*, 2016, 12.

²⁹ Jacqueline Angella Smith, “Faith and Fashion: Christian Dress and Identity,” 13.

³⁰ Syarief Muhammad Abdul Adhim, *al-Mar’ah fī al-Islām wa al-Mar’ah fī al-‘Aqīdah al-Yahūdiyyah wa al-Masīhiyyah bayna al-Uṣṭūrah wa al-Ḥaqīqah*, terj. Ibrahim Qamaruddin, *Wanita dalam Pandangan Islam dan Wanita dalam Tinjauan Akidah Yahudi dan Masih*: Antara Mitos dan Kebenaran (t.t.: t.p., t.t.), 75–76.

³¹ Ibn Kathīr, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kathīr*, terj. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsīr Ibn Kathīr*, jil. 3 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2004), 367.

dengan lanjutan ayat 28, “*Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, “Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya.” Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Allah tidak memerintahkan kekejian.”*”³²

Sementara itu, terkait *sabab al-nuzul* Q.S. Al-Ahzab [33]: 59, Hamka menjelaskan bahwa sebelum ayat ini turun, tidak ada perbedaan pakaian antara wanita merdeka dengan budak. Pada masa itu, belum ada kamar mandi, sehingga jika ingin buang air, harus keluar rumah. Ketika malam hari, seorang wanita yang keluar untuk buang air, menjadi kesempatan para lelaki untuk mengganggunya. Hal ini terjadi karena mereka tidak mengenali wanita merdeka dan budak.³³

Wahbah al-Zuhayli dalam tafsirnya mengutip sebuah riwayat dari kitab *al-Tabaqat al-Kubra* karya Ibn Sa’ad bahwa ketika itu para istri Rasulullah pergi pada malam hari untuk suatu urusan. Namun, terdapat kumpulan orang munafik yang sering mengusik mereka, sehingga mereka merasa terganggu dan menimbulkan rasa takut. Berita ini sampai ke Rasulullah, dan ketika sekumpulan orang munafik tersebut ditanya oleh Rasulullah mengenai kejadian itu, mereka mengatakan bahwa perbuatannya tersebut hanya dilakukan kepada budak wanita saja. Kemudian turunlah Q.S. Al-Ahzab [33]: 59 sebagai respons terhadap peristiwa tersebut.³⁴

Penafsiran Wahbah Al-Zuhayli dalam Tafsir Al-Munir

1. Q.S. Al-A’raf [7]: 26

Setelah Nabi Adam dan Hawa diperintahkan untuk turun ke bumi, Allah Swt. Menganugerahkan berbagai kebutuhan manusia, di antaranya adalah pakaian. Ayat ini berpesan agar manusia mengingat segala nikmat yang Allah berikan, yaitu kebutuhan untuk hidup di dunia dan akhirat, seperti pakaian. Wahbah menjelaskan bahwa pakaian yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia terbagi menjadi dua jenis pakaian. Jenis pertama merupakan pakaian sebagai penutup aurat yang menjadi kebutuhan primer manusia. Jenis kedua, pakaian sebagai perhiasan, jenis ini adalah pakaian keindahan yang digunakan sebagai perhiasan dan merupakan kebutuhan sekunder.³⁵ Selain itu, pakaian juga berfungsi untuk melindungi diri dari cuaca panas dan dingin.³⁶ Allah menciptakan bahan pakaian seperti serat katun, serat wool, bulu unta, kain sutra, dan lain sebagainya.

³² Ibn Kathir, *Lubab al-Tafsir min Ibn Kathir*, terj. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari, *Tafsir Ibnu Kathir*, jil. 3, 367.

³³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jil. 7 (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2021), 259.

³⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*, juz 11 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), 430..

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*, Juz 4, 529.

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Shari’ah wa al-Manhaj*, Juz 4, 529-530.

Selanjutnya, Allah memberikan manusia ilham untuk membuat dan menjahit pakaian dari bahan-bahan tersebut. Anugerah yang diberikan ini menjadi sebuah dasar hukum dibolehkan untuk mengenakannya, karena fitrah manusia yang menyukai keindahan.³⁷ Potongan ayat, *وَلِيَسْلُبْهُمُ آلَهُمْ لِيَمْلِكُوا بِهِمْ* adalah Allah memberi manusia jenis pakaian ketiga, yaitu pakaian takwa. Selain pakaian secara lahir yang digunakan sebagai penutup aurat, dalam ayat ini dijelaskan pula mengenai pakaian batin atau pakaian takwa. Pakaian jenis ini lebih diutamakan karena aspek ini menekankan pada perilaku baik dalam segi moralitas seseorang, seperti keimanan, amal saleh, dan ketakwaan.³⁸

Wahbah mengatakan bahwa ayat ini merupakan dasar kewajiban menutup aurat. Pada ayat tersebut secara jelas disebutkan bahwa jenis pakaian pertama adalah pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, baik pria maupun wanita. Pakaian jenis ini juga berfungsi sebagai pembeda antara manusia dan hewan. Pakaian kedua merupakan sebuah nikmat tambahan yang Allah berikan kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan urusan dunia dan agamanya. Pakaian takwa lebih penting daripada kedua jenis pakaian sebelumnya, karena di dalamnya terdapat keselamatan di sisi-Nya.³⁹

2. Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 59

Pada ayat ini, Allah Swt. memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan kepada wanita muslimah khususnya kepada para istri dan anak-anak perempuan Nabi untuk memanjangkan jilbab ke seluruh tubuhnya apabila hendak keluar rumah agar mereka dapat diidentifikasi sebagai wanita yang merdeka, sehingga para laki-laki tidak mengusik mereka.⁴⁰

Sejumlah riwayat memberikan keterangan mengenai bentuk jilbab. Menurut Ibn 'Abbas dan 'Ubaidah al-Salmani, bentuk jilbab harus menutupi wajah dan kepala dengan menyisakan kedua mata yang terbuka. Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhaylī, jilbab adalah kain yang lebih besar daripada kerudung dan dapat menutupi tubuh bagian atas.⁴¹ Ia juga menegaskan bahwa ayat yang dimaksud turun setelah syariat Islam telah mapan dan menganjurkan wanita untuk menutup aurat melebihi dari sekadar batas minimal yang diwajibkan.

³⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 4, 530.

³⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 4, 530.

³⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 4, 532.

⁴⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 11, 431.

⁴¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 11, 431-432.

Wahbah menegaskan bahwa pakaian syar'i merupakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh dan tidak tembus pandang. Ini menunjukkan keharusan untuk tidak hanya menutup aurat, namun juga memastikan pakaian tersebut tidak mengundang perhatian negatif.⁴² Menjulurkan jilbab ke seluruh tubuh memiliki tujuan sosial yang signifikan, yaitu agar wanita muslimah dapat dikenal sebagai wanita yang merdeka, bukan budak atau wanita tuna susila. Hal ini bukan hanya sebagai kewajiban dalam beragama, namun agar melindungi mereka dari tindakan-tindakan asusila. Selain itu, turunnya ayat ini sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian Allah Swt. untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia.

Tak hanya itu, Wahbah juga mengatakan bahwa perintah jilbab dan menutup seluruh tubuh berlaku bagi semua wanita muslimah. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut bersifat universal dalam konteks syariat Islam. Penggunaan pakaian yang tidak menerawang dan tidak menampilkan lekuk tubuh merupakan syarat agar menutupi aurat dapat efektif dalam menjaga kehormatan dan martabat wanita.⁴³ Selain itu, juga sebagai bentuk dari adab dan etika yang baik, menunjukkan prinsip *modesty* dalam berpakaian dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain, menjaga aurat serta mematuhi cara berpakaian sesuai dengan nilai-nilai agama. Terdapat pengecualian dalam hal ini, yaitu ketika wanita berada di dalam rumah bersama suaminya, maka ia diperbolehkan mengenakan pakaian apapun sesuai kehendaknya.

Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbah*

1. Q.S. Al-A'rāf [7]: 26

Ayat ini dimulai dengan seruan kepada anak-anak cucu keturunan Adam, untuk mengingatkan manusia bahwa Allah Swt. yang telah menurunkan pakaian untuk mereka. Pakaian tersebut sebagai anugerah yang disiapkan-Nya untuk menutupi aurat lahir dan kekurangan batin manusia. Selain itu, Allah Swt. juga menyiapkan bulu, yaitu bahan-bahan pakaian indah untuk menghias diri.

Menurut Quraish Shihab, kata لِبَاس bermakna semua jenis pakaian, baik penutup kepala (kerudung), penutup badan, maupun aksesoris dan perhiasan, seperti gelang, cincin, dan lain sebagainya. Sedangkan kata رِيشٌ dipahami dengan makna bulu, maksudnya adalah bulu biasanya dihasilkan oleh hewan, biasanya digunakan sebagai hiasan pada sebuah pakaian, penutup kepala, dan syal.⁴⁴ Terdapat dua fungsi dari pakaian yang disebutkan dalam ayat ini, yakni

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 11, 432.

⁴³ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Juz 11, 433.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5 (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012), 58.

sebagai penutup aurat, agar bagian-bagian tubuh seseorang baik wanita dan pria tidak terlihat oleh orang lain, serta pakaian yang digunakan sebagai perhiasan.⁴⁵

Ayat ini juga membahas perbedaan antara pakaian lahir dan pakaian batin (takwa), dengan menekankan pentingnya menutupi aurat baik secara lahir maupun batin. Pakaian takwa adalah perlindungan batin untuk menutupi keburukan serta kekurangan seseorang. Jika aurat lahir yang terbuka, maka akan menimbulkan rasa malu. Namun dapat ditoleransi jika dalam keadaan darurat, seperti situasi yang potensial mengancam keselamatan seseorang. Berbeda jika aurat batin yang terbuka, konsekuensi yang akan dialami seseorang jauh lebih besar karena dapat mempengaruhi rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan, dan berdampak pada kehidupan sosial dan emosional seseorang. Dengan pakaian takwa, dapat melindungi seseorang dari keburukan moral dan spiritual.⁴⁶

Pada kalimat penutup pada ayat ini **لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ**, Quraish Shihab mengutip pandangan Ṭabaṭaba'i yang menekankan bahwa pakaian tidak hanya berfungsi untuk menutup aurat lahir, namun juga sebagai simbol dari perlindungan spiritual yang lebih mendalam. Kesadaran akan pentingnya pakaian takwa sebagai penutup aurat batin adalah esensial untuk menjaga diri dari perilaku buruk dan dosa. Pakaian takwa merupakan bukti nyata dari anugerah Allah Swt. dan perlindungan yang diberikan-Nya kepada manusia.⁴⁷

2. Q.S. Al-Aḥzāb [33]: 59

Dalam menafsirkan ayat ini, Quraish Shihab sependapat dengan Ṭabaṭaba'i dan Ibn Asyur. Ṭabaṭaba'i menginterpretasikan *jilbāb* sebagai kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita atau pakaian yang menutupi seluruh tubuh.⁴⁸ Ibn 'Āshūr di dalam *Tafsīr al-Tahrīr* menyatakan.⁴⁹

“Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu, yakni *agar mereka dapat dikenal* (sebagai wanita muslim yang baik) sehingga tidak diganggu.”

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, 50.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5, 60.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 5, 61.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 11, 534.

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 177.

Ibn ‘Āshūr yang menginterpretasikan *jilbāb* sebagai sejenis pakaian yang lebih kecil dari jubah, namun lebih besar dari kerudung yang ditempatkan di atas kepala wanita dan terulur kebawah melewati kedua pipi hingga bahu dan punggung. Model dalam berjilbab dapat beragam, hal ini disebabkan adanya adaptasi dari adat istiadat serta disesuaikan pada selera wanita yang mengenakannya. Karena nilai esensi dalam ayat ini adalah agar menjadikan para wanita muslim mudah dikenal sehingga tidak diganggu.⁵⁰

Dalam ayat ini, disebutkan bahwa salah satu fungsi pakaian adalah sebagai identitas seseorang. Identitas setiap individu berbeda-beda, sehingga sekalipun seseorang memiliki saudara kembar, tidak mungkin mereka memiliki kesamaan sepenuhnya.

Quraish Shihab menuturkan bahwa Islam tidak mengatur mode dalam berpakaian tertentu, setiap individu diberikan kebebasan dalam mengenakan mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing. Namun, dengan tetap menjaga norma-norma dalam berpakaian yang sopan dan tidak berlebihan, hal ini dilakukan agar dalam berpakaian, seseorang dapat mencerminkan identitasnya sebagai seorang muslim.⁵¹

Lebih lanjut ia berpendapat bahwa tidak semua perintah yang terkandung dalam al-Qur’an adalah wajib hukumnya, begitupun dengan hadis-hadis yang terdapat redaksi perintah. Diksi perintah yang dikemukakan dalam al-Qur’an dan Hadis memiliki penggunaan kata yang menunjukkan makna “sebaiknya”, bukan “seharusnya”. Batasan aurat dalam al-Qur’an tidak diuraikan secara mutlak, sehingga hal ini mengandung ikhtilaf di kalangan ulama. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, namun tidaklah patut bagi mereka yang belum memakai kerudung dilabeli telah menyalahi perintah agama.⁵²

Para ulama berbeda pendapat, apakah jilbab hanya berlaku pada masa Nabi saw. ataukah berlaku abadi sepanjang masa. Mayoritas ulama sepakat bahwa ayat ini merupakan perintah yang berlaku sepanjang masa. Mereka meyakini ayat tersebut sebagai petunjuk kepada para istri Nabi dan juga wanita-wanita muslimah agar memakai jilbab dan tidak terikat oleh waktu. Berbeda dengan sebagian ulama kontemporer, mereka meyakini bahwa ayat tersebut hanya berlaku pada masa Nabi saw. Pada masa itu, terdapat sistem perbudakan, baik pria maupun wanita. Budak wanita dan wanita merdeka tidak memiliki perbedaan dalam hal berpakaian, dan didapati pula kaum pria senang untuk mengusik budak wanita. Karena tidak ada perbedaan dalam berpakaian, seringkali wanita merdeka juga diganggu oleh kaum pria. Dengan demikian,

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 11, 534.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 170.

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, Jilid 5, 534.

diperlukan adanya pembeda antara budak dan wanita merdeka untuk menghindari gangguan pria. Setelah mencapai tujuan tersebut, maka pakaian yang dipakai telah sejalan dengan ketentuan agama.⁵³

Analisis Kritis Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Wahbah al-Zuhayli (w. 2015) dan M. Quraish Shihab

Pada bagian ini, penulis akan mengelaborasi persamaan dan perbedaan penafsiran Wahbah al-Zuhayli dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan *modest fashion* menggunakan pendekatan hermeneutika Dilthey. Ilmu humaniora yang ditawarkan Dilthey memiliki tiga langkah untuk mencapai pemahaman, yaitu *erlebnis* (pengalaman), *ausdruck* (ekspresi), dan *verstehen* (pemahaman).

Erlebnis merupakan pengalaman hidup yang mendalam dan penuh makna yang dialami oleh seseorang. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan konteks yang melatarbelakangi penafsiran Wahbah al-Zuhayli dan Quraish Shihab.

Wahbah al-Zuhayli lahir di tengah dinamika politik Suriah, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani dan kemudian dikuasai Prancis setelah Perang Dunia I melalui perjanjian Sykes-Picot. Suriah meraih kemerdekaan pada 1946, tetapi menghadapi ketidakstabilan politik dengan serangkaian kudeta hingga akhirnya Partai Baath berkuasa pada 1963. Pemerintahan Hafez al-Assad membawa stabilitas tetapi bersifat represif, mengedepankan nasionalisme Arab, sekularisme, dan sosialisme. Kebangkitan gerakan Islam pada 1970-an dan 1980-an, termasuk Ikhwanul Muslimin, menjadi respons terhadap kegagalan nasionalisme Arab.⁵⁴

Sementara itu, M. Quraish Shihab lahir di tengah perumusan kemerdekaan Indonesia, di mana partai Islam seperti Masyumi berupaya menegaskan prinsip Islam dalam pemerintahan, meskipun akhirnya dibubarkan pada 1960. Pada masa Orde Baru, jilbab tidak populer dan sempat mengalami diskriminasi hingga kebijakan pemerintah berubah pada 1990, memberi kebebasan bagi siswi untuk mengenakannya. Pasca-Orde Baru, jilbab menjadi simbol identitas keislaman dan kesalehan, sering dikaitkan dengan adab dan moralitas perempuan. Di era reformasi, kebebasan berpendapat semakin terbuka, memungkinkan busana muslim berkembang mengikuti tren fashion global, didukung oleh peran media dalam mempopulerkannya sebagai bagian dari budaya.⁵⁵

⁵³ M. Quraish Shihab, *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, 89.

⁵⁴ A. Muchaddam Fahham, "Mengkaji Konflik Suriah," *Aspirasi: Jurnal-Jurnal Masalah Sosial* 5, no. 1 (2015): 89.

⁵⁵ Pujiati, "Perbandingan Dinamika Penggunaan Jilbab di Masa Orde Baru dan Reformasi," *Jurnal Sejarah Indonesia* 6, no. 2 (2023): 140.

Ausdruck merupakan konsep yang menekankan pentingnya ekspresi sebagai sarana untuk memahami pengalaman batin dan kehidupan manusia. Ketika menafsirkan ayat-ayat mengenai pakaian wanita, Quraish Shihab menulis sebuah buku berjudul “*Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah*” yang digunakan sebagai respons terhadap pertanyaan dan kesalahpahaman sebagian kalangan mengenai pendapatnya tentang jilbab. Ia menegaskan bahwa perbedaan tafsir pada ayat tentang pakaian wanita disebabkan oleh konteks kehidupan mufasir, mazhab, serta teori dan praktik Islam yang tidak terbatas pada satu pendapat. Beragamnya interpretasi ini merujuk pada al-Qur’an dan hadis sahih, menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi pemahaman yang berkembang sesuai dengan akal dan keilmuan masing-masing mufasir.

Penulis tidak berhasil menemukan informasi detail mengenai apa pengalaman yang melatarbelakangi Wahbah al-Zuhayli, dalam menafsirkan ayat-ayat pakaian wanita. Namun, berdasarkan dari sosio-historis, motivasi pada saat Wahbah menafsirkan al-Qur’an adalah ingin menggabungkan orisinalitas tafsir klasik dengan keindahan tafsir kontemporer. Ia memiliki keprihatinan dengan anggapan beberapa kalangan bahwa tafsir klasik tidak dapat menjawab problematika kontemporer, dan tidak sedikit mufasir kontemporer yang melakukan penyimpangan dalam menafsirkan al-Qur’an dengan alasan ingin melakukan pembaruan.

Vestehen ialah metode untuk memahami makna di balik tindakan, pengalaman, dan perasaan manusia secara mendalam dan holistik. Setelah penulis paparkan mengenai kondisi sosio historis Wahbah al-Zuhayli saat itu, dapat dipahami bahwa ia hidup dalam masa transisi dari kolonialisme ke era negara-negara merdeka di dunia Arab, yang mempengaruhi pandangannya tentang hukum Islam. Ia berusaha meneguhkan identitas Islam setelah kolonialisme, di tengah pengaruh nasionalisme Arab dan sosialisme yang dominan di Suriah di bawah pemerintahan Hafez al-Assad. Meskipun sistem pemerintahan saat itu cenderung sekuler dan represif, Wahbah tetap menekankan relevansi hukum Islam dalam konteks modern. Pendidikan tingginya di al-Azhar membentuk pemahamannya yang mendalam tentang hukum Islam klasik dan kontemporer. Melalui karyanya, seperti *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, ia berupaya mengadaptasi hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar tradisi klasik.

Quraish Shihab hidup dalam masa transisi menuju kemerdekaan Indonesia, di tengah perdebatan antara kaum nasionalis agamis yang ingin menjadikan Islam sebagai ideologi negara dan kaum nasionalis sekuler yang ingin memisahkan agama dari pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengontrol aktivitas keagamaan untuk mencegah oposisi politik, meskipun tetap mendukung pendidikan agama yang moderat. Larangan penggunaan kerudung di sekolah memicu demonstrasi besar hingga akhirnya kebijakan tersebut diubah. Runtuhnya Orde Baru akibat krisis ekonomi dan

sosial membuka era reformasi yang memberikan kebebasan berpendapat lebih luas.

Dalam menafsirkan ayat tentang pakaian wanita, ia berusaha meluruskan pemahaman masyarakat Indonesia yang kurang holistik terhadap perbedaan pendapat ulama, yang sering kali berujung pada fanatisme dan penolakan terhadap pandangan lain. Pemikirannya yang moderat sejalan dengan kebijakan Orde Baru yang mendukung Islam moderat dan tidak politis, meskipun kebebasan berpendapat saat itu masih terbatas. Pada era reformasi, kebangkitan Islam politik dan pluralisme mendorong diskusi lebih luas tentang ajaran Islam, termasuk busana muslimah. Tren kerudung berkembang pesat, dan banyak masyarakat mulai menganggapnya sebagai tolak ukur kesalehan perempuan.

Persamaan mereka terletak pada upaya menafsirkan al-Qur'an secara mendalam dengan mempertimbangkan pengalaman hidup dan konteks sosial, serta menyajikan interpretasi yang dinamis dan relevan dengan zaman. Dalam konteks *modest fashion*, Wahbah cenderung mempertahankan batas-batas syar'i secara tekstual dan klasik, sementara Quraish Shihab lebih fleksibel dan mengakomodasi perkembangan budaya dengan tetap merujuk pada nilai-nilai dasar Islam.

Relevansi Penafsiran Wahbah al-Zuhaylī (w. 2015) dan M. Quraish Shihab atas fenomena *Modest fashion*

Terkait relevansi penafsiran Wahbah al-Zuhaylī dan Quraish Shihab terhadap fenomena *modest fashion*, penulis merangkum beberapa hal sebagai berikut; *Pertama*, ditinjau dari segi fungsi. Fungsi pertama, pakaian sebagai etika dan estetika, pakaian berfungsi untuk menutupi bagian tubuh tertentu sesuai syariat. Konsep ini sejalan dengan *modest fashion* yang menekankan pakaian sopan, tidak menerawang, dan tidak memperlihatkan lekuk tubuh. Fungsi kedua adalah pakaian sebagai perhiasan, Pakaian juga berfungsi sebagai hiasan, mencerminkan keindahan dan status sosial. Bahan seperti sutra, katun, dan wool digunakan untuk memperindah penampilan. *Modest fashion* tidak hanya menutup aurat tetapi juga memperhatikan estetika agar tetap menarik dan sesuai dengan aktivitas sosial. Fungsi ketiga ialah sebagai pakaian takwa. Fungsi utama pakaian adalah mencerminkan nilai moral dan spiritual seseorang. Allah mengingatkan bahwa penampilan luar harus selaras dengan akhlak dan hati yang bersih. Dalam *modest fashion*, konsep ini tercermin dari pakaian yang tidak hanya sopan tetapi juga membentuk citra pribadi yang bermartabat.

Kedua, ditinjau dari segi konteks pada saat ini. Setelah penulis paparkan sebelumnya, Wahbah al-Zuhaylī dan Quraish Shihab memiliki pandangan yang sejalan mengenai kewajiban pakaian wanita dalam Islam yang harus menutupi aurat dan mencerminkan kesopanan. Wahbah menekankan

pentingnya pakaian syar'i yang menutupi seluruh tubuh, tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Sementara itu, Quraish Shihab melihat pakaian sebagai produk budaya yang tetap harus mencerminkan identitas muslimah dan tidak menimbulkan ancaman. Keduanya menyarankan agar pakaian tidak ketat dan tidak menerawang, namun memberikan kebebasan bagi wanita dalam memilih gaya dan model pakaian yang sesuai dengan norma sosial budaya mereka.

Fenomena *modest fashion* saat ini sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut, dengan berbagai gaya dan model pakaian yang tetap memenuhi syarat menutupi tubuh dan tidak memperlihatkan aurat. *Modest fashion* hadir dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masing-masing negara, seperti gamis, blouse, dan tunik. Seiring perkembangan globalisasi, meskipun gaya berpakaian wanita beragam, yang terpenting adalah pakaian tetap mencerminkan kesopanan dan moralitas yang baik sesuai dengan prinsip syariat Islam, yaitu menutupi aurat, tidak ketat, dan tidak menerawang.

SIMPULAN

Wahbah al-Zuhaylī dan M. Quraish Shihab menafsirkan ayat-ayat mengenai pakaian wanita dengan latar belakang konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda. Wahbah al-Zuhaylī, yang hidup di tengah dinamika politik Suriah pasca-kekuasaan Utsmani dan kolonialisme Prancis, menekankan kewajiban berjilbab universal melalui konsep pakaian syar'i yang menutupi seluruh tubuh, tidak menerawang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh, untuk menjaga kehormatan dan martabat wanita. Di sisi lain, Quraish Shihab, yang tumbuh di era transisi menuju kemerdekaan dan pasca-Orde Baru di Indonesia, memandang pakaian sebagai produk budaya sekaligus tuntutan moral dan agama, sehingga memberikan kebebasan memilih gaya sesuai konteks sosial budaya selama tetap mencerminkan identitas muslimah. Kedua penafsiran ini sangat relevan dengan fenomena *modest fashion* masa kini, yang mengedepankan pakaian sopan, estetik, dan mencerminkan ketakwaan. *Modest fashion* menawarkan beragam model, mulai dari *dress*, *blouse*, tunik, hingga *outer* yang disesuaikan dengan tradisi lokal dan global, namun tetap harus memenuhi prinsip syariat Islam, yaitu menutupi aurat, tidak ketat, dan tidak menerawang. Dengan demikian, temuan penelitian ini mengembangkan pokok pikiran baru bahwa sinergi antara penafsiran klasik dan kontemporer tentang pakaian wanita dapat mengakomodasi tren global tanpa mengorbankan nilai kesopanan, moralitas, dan esensi keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, Syarief Muhammad Abdul. *Al-Mar'ah fī al-Islām wa al-Mar'ah fī al-'Aqīdah al-Yahūdiyyah wa al-Masīhiyyah bayna al-Uṣṭūrah wa al-Haqīqah*. Diterjemahkan oleh Ibrahim Qamaruddin dengan judul

- Wanita dalam Pandangan Islam dan Wanita dalam Tinjauan Akidah Yahudi dan Masihi: Antara Mitos dan Kebenaran. t.t.: t.p., t.t.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*. Juz 11. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- Amer, Saher. *What Is Veiling?* Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2014.
- Bucar, Elizabeth. *Pious Fashion: How Muslim Women Dress*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2017.
- Fahham, A. Muchaddam. “Mengkaji Konflik Suriah.” *Aspirasi: Jurnal Masalah Sosial* 5, no. 1 (2015).
- Gupta, Rashi. “Modest Fashion Consumables: Influence of Media in the UAE.” *Global Media Journal* 3, no. 3 (2021).
- Hamka. *Tafsīr al-Azhar*. Jil. 7. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2021.
- Horvilleur, Delphine. *In Eve’s Attire: Modesty, Judaism, and the Female Body*. London: MacLehose Press, 2022.
- Ibn Kathīr. *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kathīr*. Diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Tafsīr Ibnu Kathīr*. Jil. 3. Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi‘i, 2004.
- Lewis, Reina. *Modest Fashion: Styling Bodies, Mediating Faith*. London: I.B. Tauris, 2013.
- . *Muslim Fashion: Contemporary Style Cultures*. Durham, NC: Duke University Press, 2015.
- Maula, Defia Ifsantin. “Perumusan Model Bisnis Sosial: Modest Fashion Enterprise.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 11, no. 2 (2021).
- Moors, Annelies, dan Emma Tarlo. *Islamic Fashion and Anti-Fashion: New Perspectives from Europe and North America*. London: Bloomsbury Academic, 2013.
- Murdianto, Muhammad Tarmizi. “Mengenal Arti Modest Fashion di Indonesia, Tak Terbatas Busana Muslim.” *IDN Times*, 9 Februari 2024.
- Muthahhari, Murtadha. *Mas‘alah al-Ḥijāb*. Diterjemahkan oleh Rina Tyas Sari dengan judul *Teologi dan Falsafah Hijab*. Jakarta: Rausyanfikir Institute, 2013.
- Novus, Hayatun. “Aplikasi Teori Ma‘nā-cum-Maghzā atas Term Jilbab dalam al-Qur’an.” Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Nurhidayah, Fitri. “Konsep Busana Muslimah Perspektif al-Qur’an: Studi Penafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi.” Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Palopo, 2021.
- Paruq, Imam. “Aurat dan Pakaian Perempuan dalam Pandangan Tafsir Klasik dan Kontemporer (Studi Komparatif Tafsir al-Qur’an al-‘Aẓīm Ibn Kathīr dan al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā‘ah Mu‘āṣirah Muhammad

- Shaḥrūr).” Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022.
- Priyambodo, Dhimo Kukuh. “Modest Fashion Itang Yunasz dalam Fotografi Komersial.” *Specta: Journal of Photography, Arts, and Media* 4, no. 1 (2020).
- Pujiati. “Perbandingan Dinamika Penggunaan Jilbab di Masa Orde Baru dan Reformasi.” *Jurnal Sejarah Indonesia* 6, no. 2 (2023).
- Rahmanidinie, Anita, dan Astri Irtiani Faujiah. “Adaptasi Busana Muslimah Era Milenial: Antara Tren dan Syariat.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22, no. 1 (2022).
- Riesca, Chekka. “Geliat Perkembangan Modest Wear di Indonesia.” *Harper’s Bazaar Indonesia*, 5 Maret 2024.
- Shihab, M. Quraish. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah—Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- . *Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jil. 5. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- . *Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*. Jil. 11. Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2012.
- . *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Smith, Jacqueline Angella. “Faith and Fashion: Christian Dress and Identity.” Tesis Magister, Ryerson University, 2016.
- Torkia, Dina. *Modestly*. London: Ebury Press, 2018.
- Zahara, Rita. “Konsep Fashion dalam al-Qur’an (Studi Deskriptif Analisis Tafsir-Tafsir Tematik).” Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.
- Zailan, Wan Zohreh, dan Mohammad Ali. “The Conception of Modesty and Modest Dress in the Scriptures of Abrahamic Religions.” *Afkar: Jurnal Akidah dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2014).